

BAB I

PENDHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi saat ini sedang mengalami percepatan. Ada kebutuhan yang lebih besar bagi pemerintah untuk membangkitkan seluruh kemampuan negara sebagai sumber pendapatan untuk mendanai semua pengeluaran negara. Pajak juga merupakan sumber utama pendapatan negara. (Wastam 2018). Pajak adalah iuran negara yang bersifat wajib yang harus dibayar oleh orang atau korporasi yang wajib berdasarkan hukum tanpa memperoleh kompensasi langsung dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat untuk kebutuhan negara. Pajak jelas merupakan sumber penerimaan negara, menurut uraian di atas. Pajak di sisi lain adalah biaya yang membatasi laba bersih perusahaan di Indonesia. Upaya memaksimalkan penerimaan pajak bukannya tanpa rintangan. Adanya kesenjangan preferensi antara pemerintah dan korporasi, selain reformasi sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perpajakan merupakan sumber penerimaan negara dari dana administrasi, sedangkan perpajakan bagi perusahaan sebagai wajib pajak merupakan beban yang menurunkan laba bersih. (Dewinta and Setiawan 2016).

Perusahaan berusaha keras untuk membayar pajak sesedikit mungkin karena membayar pajak mengurangi potensi ekonomi perusahaan. Perbedaan kepentingan ini memungkinkan pembayar pajak, baik secara legal maupun melawan hukum, untuk memilih menurunkan jumlah pembayaran pajak. Upaya

pengurangan pembayaran pajak yang sah disebut dengan Agresivitas Pajak. (Mayasari, 2017).

Agresivitas Pajak adalah upaya untuk menyelamatkan pajak yang timbul dari penggunaan undang-undang perpajakan yang sah untuk kewajiban perpajakan (Wastam, 2018). Strategi tersebut dilakukan dengan memanipulasi kekurangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang agar tidak menanggung beban pajak atas transaksi. Agresivitas Pajak tidak dilarang (secara hukum) oleh undang-undang perpajakan, padahal KPP memiliki sesuatu yang kurang baik karena berkonotasi negatif. (Suandy, 2015).

Di satu sisi, Agresivitas Pajak dilaporkan sebagai masalah yang sulit dan spesifik, namun di sisi lain, agresivitas pajak tidak diinginkan. (Dewinta & Setiawan, 2016). Berbagai undang-undang telah dibuat untuk menghentikan penggelapan pajak dalam pengertian pemerintah Indonesia. Salah satu aturan tersebut, misalnya terkait transfer pricing, atau penerapan standar kewajaran dan praktik pasar dalam transaksi yang melibatkan wajib pajak dan kelompok kemitraan khusus (Perdirjen No. PER-32 / PJ / 2011).

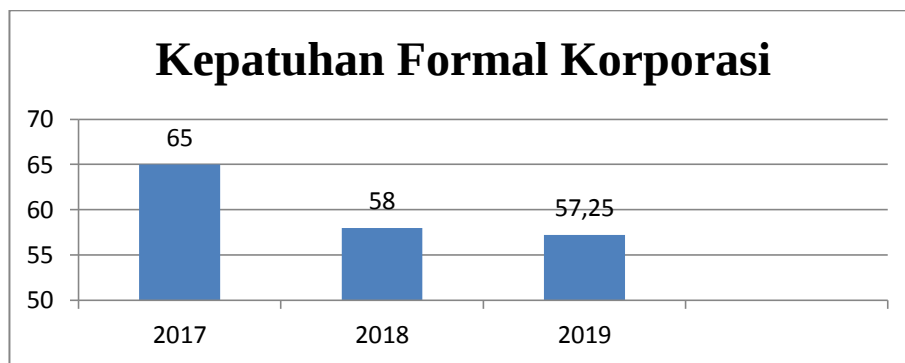
Kabar agresivitas pajak yang dilakukan korporasi juga terkadang membuat kita terguncang. Dalam kenyataannya, korporasi merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak negara yang paling signifikan. Pajak menjadi beban bagi pelaku usaha yang menurunkan laba bersih sehingga usaha tersebut tetap membutuhkan pembayaran pajak seminimal mungkin. (Astuti & Aryani, 2017)

Bisnis dipengaruhi oleh banyak variabel, termasuk profitabilitas dan leverage, dalam pajaknya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan, 2016) profitabilitas adalah kemampuan organisasi untuk menghasilkan uang. Ini menunjukkan bahwa bisnis yang menguntungkan lebih cenderung melaporkan kewajiban pajak mereka.

Selain itu, leverage merupakan faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak. Rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana bisnis didanai oleh hutang adalah leverage. Korporasi juga akan memiliki hutang yang tinggi dengan pajak, komitmen perusahaan, dan pajak. Perusahaan kemudian akan mencoba menghindari pembayaran pajak. Sumber modal perusahaan sangat bergantung pada pihak luar, terbukti dengan meningkatnya ketegangan antar kreditur. Semakin tinggi tingkat suku bunga maka semakin besar pula utangnya, dan semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung oleh korporasi yang menggunakan pembiayaan utang. Pengurangan beban pajak tentunya akan berdampak pada beban bunga yang besar (Surya, 2016).

Agresivitas Pajak mendefinisikan langkah-langkah persiapan pajak yang diambil oleh bisnis untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. (Jingga & Lina, 2017). Agresivitas Pajak diperbolehkan karena bukan merupakan tindakan yang melanggar undang-undang legislatif dan dilakukan dengan menggunakan celah hukum (Dewanti & Sujana, 2019). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pungutan pajak dan memastikan tidak ada yang dibebaskan dari pungutan. Tindakan pemerintah berbanding terbalik dengan tujuan organisasi. Namun karena pemerintah mengharapkan pendapatan yang tinggi dan

berkelanjutan, organisasi memandang pajak yang dikenakan perusahaan sebagai beban yang dapat menurunkan laba perusahaan.



Sumber : Ortax.org, 2019

Gambar 1. Realisasi Kepatuhan Formal Korporasi

Data Direktorat Jenderal Pajak hingga Juli 2019 menunjukkan bahwa realisasi penegakan terstruktur bagi wajib pajak badan masih di bawah 60% (Lihat Gambar 1). Angka ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. Secara umum, baik korporasi maupun perseorangan, realisasi penegakan wajib pajak yang terstruktur masih belum sesuai dengan harapan. Pemerintah membayar 85% atau SPT 15,5 juta, namun jumlah wajib pajak yang melapor SPT masih 12,3 juta atau masih selisih 3,2 juta. (Ortax.org, 2019). Agresivitas Pajak oleh korporasi merupakan masalah utama karena banyak pelaku usaha yang melakukan Agresivitas Pajak yang dapat merugikan negara.

Penerimaan pajak dari sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan, penurunan penerimaan pajak sektor manufaktur terutama dikarenakan restitusi dipercepat yang melonjak di Januari tahun ini. Bila dilihat,

jumlah restitusi PPN yang dilakukan sebanyak Rp 16,4 triliun atau tumbuh 40,66% *year on year* (yoy). Padahal, pada Januari 2018, nominal restitusi PPN sebesar Rp 11,6 triliun.

Kondisi demikian menjadi salah satu indikasi adanya praktik Agresivitas Pajak di sektor industri manufaktur. Agresivitas Pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski Agresivitas Pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas Agresivitas Pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal. Kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan banyak terjadi di Indonesia. Tahun 2019, Indonesia masuk dalam 11 terbesar negara yang melakukan Agresivitas Pajak dengan nilai mencapai 6,48 miliar dollar AS (www.tribunnews.com).

Tabel 1.1.
Research Gap

Variabel Independen	(Siregar, 2016)	(Kusumawardani, 2018)	(Susanto 2018)	(Yanti & Hartono 2019)
Profitabilitas	tidak berpengaruh	-	berpengaruh	berpengaruh
Leverage	berpengaruh	tidak berpengaruh	-	berpengaruh
Ukuran Perusahaan	-	berpengaruh	tidak berpengaruh	berpengaruh
Likuiditas	berpengaruh	-	tidak berpengaruh	-

Leverage di sini didefinisikan sebagai kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Natalia, 2016). Dalam penelitian ini, leverage dihitung dengan menggunakan rasio hutang terhadap ekuitas secara keseluruhan atau biasa disingkat dengan DER. Menurut penelitian (Siregar, 2016), leverage berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Sedangkan (Kusumawardani, 2018) menyatakan bahwa leverage tidak berdampak pada Agresivitas Pajak.

Selain profitabilitas, agresivitas pajak juga dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan. Semakin perusahaan besar maka mempunyai perilaku operasi yang kompleks dan strategi dalam menjalankan operasi perusahaan agar memperoleh laba yang meningkat sehingga menyebabkan perusahaan lebih agresif terhadap meminimalkan biaya pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Dalam mengukur besar kecilnya suatu perusahaan dapat diproksikan dengan total aktiva perusahaan atau total aset, jumlah penjualan, rata-rata tingkat penjualan, nilai pasar saham. Hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang ukuran perusahaan yaitu (Yanti & Hartono 2019) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Susanto 2018) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh (Wastam, 2018). Sebagai replikasi analisis, penelitian ini melihat pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan rata-rata, dan Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011 hingga 2014. Sebagai pembeda, penelitian ini melihat pada perusahaan

manufaktur dari 2017 hingga 2020. Penggunaan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian dikarenakan pada jenis perusahaan ini terdapat beragam subsektor yang termasuk didalamnya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa penelitian terdahulu, hal inilah yang membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak. (Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2017-2020)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak

4. Untuk menguji dan menganalisis likuiditas terhadap terhadap agresivitas pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diungkapkan, maka peneliti berharap hasil dari penelitiannya dapat berguna bagi berbagai pihak serta dapat digunakan kembali bagi peneliti selanjutnya. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1.4.1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal untuk peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Agresivitas Pajak dan memberikan tambahan pengetahuan dalam pengembangan teori selanjutnya

1.4.2. Aspek Praktisi

1 Bagi UNAKI

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literatur sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, serta diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan para pembaca mengenai pengaruh profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap Agresivitas Pajak.

2 Bagi BEI

Memberikan informasi seberapa besar kemampuan profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan serta ratio Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arieftiara, Dianwicakasih, Ratna Wardhani, and Ning Rahayu. 2020. *Analisis Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Pengindaran Pajak, Bukti Empiris Di Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Astuti, Titiek Puji and Y.Anni Aryani. 2017. “Tren Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014”.” *Jurnal Akuntansi* 20(3).
- Aulia, Ismaini. 2020. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak.” *Akuntabel* 17(2):2020 289–300.
- Ayu, Sarah Anggraeni. 2019. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017.” *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan* 8(1).
- Badoa, Mega Ernawati Christi. 2020. “Pengaruh Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi.” Pp. 2615 – 2584 in *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 ISSN* (P. Buku 2: Sosial dan Humaniora ISSN (E.
- Brigham, F.Eugen. and Joel Houston. 2016. *Fundamentals of Financial Management Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Desi, Sagala, E., and Elidawati. 2020. “Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati.” *Jurnal Bisnis Kolega* 4(2):55–63.
- Dewanti, Gusti Ayu Dwi Cahya and I.Ketu. Sujana. 2019. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Vol.28.1.Juli.” 377–406.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita and Naniek Noviori. 2017. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Agresivitas Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 21(1):830–859.
- Dewinta and Setiawan. 2016. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi ISSN : 2302-8556* 6(2).
- Ghozali. 2018. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan IBM SPSS 25.” *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun* 6(2).
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi

- Empat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indrianoro, N. and B. Supomo. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jingga, V. and L. Lina. 2017. "Factors Influencing Agresivitas Pajak Activity : An Empirical Study from Indonesia Stock Exchange." *Indian Pasific Journal of Accounting and Finance (IPJAF)* 1(1):17–25.
- Kasmir. 2016. *Analisa Laporan Keuangan: Cetakan Ketujuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kurniasih, T. and M. Sari. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Agresivitas Pajak." Pp. 56–66 in *Buletin Studi Ekonomi*. Vol.18, No.1. ISSN 1410-4628, vol. 18.
- Kusumawardani, Dewi. 2018. "Pengaruh Strategi Bisnis Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak." *Akuntansi Dewantara* 2(1).
- Mayasari, Risa. 2017. *Analisis Penerapan Metode Gross Dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak Pada SPBE PT*. Jombang: Trijaya Adymix Jombang. Al Anwar.
- Nabilla, Safirra Salsa and Imam ZulFikri. 2018. "Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak (Agresivitas Pajak." in *Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan & Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2014-2017*). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 2018 Buku II*.
- Natalia. 2016. "Perencanaan Pajak Atas Usaha Restoran Studi Pada Warung Makan Super Pedas."
- Ngadiman, T. and Christiany Puspitasari. 2017. *Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Agresivitas Pajak) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012*. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- Nora, Primasari Hilmia. 2019. "Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)." *No.1 April 2019 ISSN 8:2252 7141*.
- Prasiwi, Kristantina Wahyu, Harto, and Puji. 2015. "Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Transparansi Informasi Sebagai Variabel Pemoderasi."
- Putri, Vidiyanna Rizal and Bella Irwansyah Putra. 2017. "Pengaruh Leverage,

Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak.” *Daya Saing Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* 19(1).

Sinaga, Ronaldo Ricco and Sukartha I. Made. 2019. “Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Size, Leverage Pada Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22(3):2177–2203.

Siregar, Rifka. 2016. “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.” 5(mor 2):2460–585.

Suandy, E. 2015. “Hukum Pajak. Edisi 5. Salemba Empat.”

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Statistik*. Jakarta: Alfabeta.

Surya. 2016. “Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak.” *Jurnal Keuangan Publik* 4(1):105–121.

Wastam, Wahyu Hidayat. 2018. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Agresivitas Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 3(1):19–26.

Xaviera, Aretha, Muhamad Muslih, and Kurnia. 2020. “Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.” *JMM Online* 4(5):692–707.